



WALI KOTA TANJUNGPINANG

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang tertutang.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
14. Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan arah dan petunjuk tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak Daerah dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan keuangan Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. dasar pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
 - b. tata cara pengajuan permohonan; dan
 - c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB II

DASAR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah diberikan dengan dasar sebagai berikut:

- a. jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang seharusnya terutang, karena:
 1. adanya pembayaran ganda;
 2. dikabulkannya permohonan pengurangan Pajak; atau
 3. dikabulkannya permohonan keberatan Pajak.
- b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, terhadap Objek Pajak yang bukan merupakan Objek Pajak atau Objek Pajak yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli, khusus bagi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; atau
- d. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang karena objek pajaknya tidak berada di Daerah.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk tahun Pajak berjalan dan/atau tahun Pajak yang telah lalu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penyetoran Pajak yang terdapat pada SSPD.
- (3) Pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. perhitungan Pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - d. alasan permohonan pengembalian pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah:
 - 1) fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - 3) fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - 4) fotokopi SSPD atau bukti penyetoran Pajak yang dipersamakan;
 - 5) fotokopi Buku Rekening Wajib Pajak; dan
 - 6) surat kuasa apabila surat permohonan dikuasakan.
 - b. Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu:
 - 1) fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - 3) fotokopi SPTPD;

- 4) fotokopi SSPD atau bukti penyetoran Pajak yang dipersamakan;
 - 5) fotokopi Buku Rekening Wajib Pajak; dan
 - 6) surat kuasa apabila surat permohonan dikuasakan.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
- 1) fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - 2) fotokopi SPPT PBB-P2;
 - 3) fotokopi bukti setoran Pajak;
 - 4) fotokopi Buku Rekening Wajib Pajak.
 - 5) surat kuasa apabila surat permohonan dikuasakan; dan
 - 6) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah.
- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:
- 1) fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - 2) fotokopi SSPD atau bukti penyetoran Pajak yang dipersamakan;
 - 3) fotokopi Buku Rekening Wajib Pajak;
 - 4) surat pernyataan yang diketahui atau ditandatangani oleh notaris untuk pembatalan jual beli; dan
 - 5) surat kuasa apabila surat permohonan dikuasakan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan/penelitian atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sejak tanggal diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.
- (2) Pemeriksaan/penelitian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan/penelitian.

- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 6

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pasal 34 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 64);

- b. Pasal 36 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 66);
- c. Pasal 27 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 68);
- d. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 437);
- e. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 438);
- f. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 439);
- g. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 440);
- h. Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 441);
- i. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 442);
- j. Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 443),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 April 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 April 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 543



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021